



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/309/B.06/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH PENAMBAHAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung, progres pelaksanaannya telah memasuki tahapan pelaksanaan dan sebagian besar telah dilakukan pembangunan konstruksi namun masih dibutuhkan penambahan tanah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta dalam rangka tertib administrasi, perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH PENAMBAHAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penambahan lahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berada pada Pekon Kamilin Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu seluas ± 4,98 ha (lebih kurang empat koma sembilan puluh delapan hektar).
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan sosialisasi/pemberitahuan rencana Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung kepada masyarakat;
 - melaksanakan pendataan awal lokasi rencana Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung;
 - melaksanakan konsultasi publik rencana Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung;
 - menyiapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung;
 - mengumumkan penetapan lokasi Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung; dan
 - melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung yang ditugaskan Gubernur.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Satuan Kerja Pengadaan Tanah Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 Mei 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Menteri Keuangan RI di Jakarta;
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
- Bupati Pringsewu di Pringsewu;
- Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung.
- Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/309/B.06/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN
TANAH UNTUK PENAMBAHAN LAHAN
PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY
SEKAMPUNG

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
 2. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang PJSA Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
 7. Kepala SNVT Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
 8. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu
 9. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Sub Bagian Penyiapan Rumusan Kebijakan APBD Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 11. Kepala Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 12. Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksana Bendungan Way Sekampung Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
 13. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
 14. Kepala Pekon Kamilin Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu

V. SEKRETARIAT

- Koordinator : Septria Rita, S.E. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
- Anggota : 1. Heri Jaya, S.T. (Teknik Pengairan Pertama Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
2. M. Aden Saputra., S.A.N., M.Si. (Analisis Peraturan Per-UU Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Arif Budiman, S.T. (Analisis Program Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI